



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Kelompok . . .

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 31 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

2. Undang-undang . . .

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4245);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 02/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Timeline Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WAROPEN  
 NOMOR : 02/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/I/2020  
 TENTANG  
 TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN  
 DISTRIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2020

TIMELINE PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAROPEN  
 TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	TEMPAT
1	2	3	4	5
1.	Pengumuman	3 Hari	15 – 17 Januari 2020	Kantor KPU, Tempat Umum dan RRI Serui.
2.	Penerimaan Pendaftaran	7 Hari	18 – 24 Januari 2020	Kantor KPU dan Tempat Umum
3.	Penelitian Admistrasi	3 Hari	25 – 27 Januari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
4.	Pengumuman Hasil Penelitian Admistrasi	2 Hari	28 – 29 Januari 2020	Kantor KPU, Tempat Umum dan RRI Serui.
5.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian Admistrasi	6 Hari	28 Januari – 02 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
6.	Seleksi Tertulis	1 Hari	30 Januari 2020	2 (dua) Titik Yaitu SD YPK II Paradoy dan SMP Negeri Waren
7.	Pemeriksaan Hasil Tes Tertulis	3 Hari	31 – 02 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
8.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	3 Hari	03 – 05 Februari 2020	Kantor KPU, Tempat Umum dan RRI Serui.
9.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Tes Tertulis	3 Hari	03 – 05 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
10.	Wawancara	3 Hari	08-10 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
11.	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020	Kantor KPU, Tempat Umum dan RRI Serui.
12.	Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	7 Hari	15-21 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
13.	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	4 Hari	22-25 Februari 2020	Kantor KPU Kab. Waropen
14.	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Terhadap Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar)	3 Hari	26-28 Februari 2020	Kantor KPU dan Tempat Umum
15.	Pelantikan PPD	1 Hari	29 Februari	Aula Hotel Merpati

			2020	
16.	Masa Kerja PPD Pemilihan 2020	9 Bulan	01 Maret-30 November 2020	-

Ditetapkan di Botawa  
pada tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

SILAS YULIANUS BUINEI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan